



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 848/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

1. **PEMOHON I**, NIK. 3xxxx, Tempat tanggal Lahir Purwokerto, xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, NIK. xxx, Tempat/Tanggal/Lahir Padang, xx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus tertanggal 17 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II, memberikan kuasa kepada Usman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Usman Suwardi & Rekan", yang beralamat kantor di Pondok Indah Plaza 1 No. UA 20-21 lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Elektronik pada tanggal 3 November 2023 dengan register perkara Nomor 848/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



1. Bahwa orangtua Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX merupakan suami-istri, yang telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 28 Agustus 1963 M. yang bertepatan dengan tanggal 8 Bada Mulud 1383 H. dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx;

2. Bahwa dalam membina rumah tangga, alm. XXXXXXXX dan alm. XXXXXXXX, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

2.1. Pemohon I (Pemohon I), yang lahir di Purwokerto, 16 Desember 1967, sebagaimana Akta Kelahiran No. xxxxxxxx;

2.2. Pemohon II (Pemohon II) yang lahir di Padang, 14 September 1969, sebagaimana Akta kelahiran No. xxxxxxxx;

3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2003, Ibu Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jakarta Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Pela tanggal 27 Januari 2003;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2022, ayah Para Pemohon yang bernama alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023;

5. Bahwa ketika XXXXXXXX wafat, orangtua alm. telah meninggal terlebih dahulu yaitu ayahnya yang bernama XXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 13 September 1990 dan ibunya yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1976;

6. Bahwa semasa hidupnya alm. XXXXXXXX hanya melakukan pernikahan sekali dengan XXXXXXXX dan dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 174

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

8. Bahwa oleh karena orangtua dan istri dari alm. XXXXXXXX sudah meninggal terlebih dahulu sebelum alm. meninggal, maka alm. XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022, meninggalkan ahli waris Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

8.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai anak kandung pertama almarhum;

8.2. XXXXXXXX sebagai anak kandung kedua almarhum;

9. Bahwa alm. XXXXXXXX semasa hidupnya beragama Islam, dan Para Pemohon sampai dengan saat ini kesemuanya beragama Islam;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari ayah Para Pemohon yang bernama alm. XXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17

Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



Desember 2022;

3. Menetapkan ahli waris dari alm. XXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 adalah:

3.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai anak kandung pertama almarhum;

3.2. XXXXXXX sebagai anak kandung kedua almarhum;

- Menetapkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Nikah Pewaris dan XXXXXXX Nomor XXXXXXX, tertanggal 28 Agustus 1963, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kraton, Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran No. XXXXXXX, tanggal 16 Desember 1967 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Purwokerto, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran No. XXXXXXX, tanggal 14 September 1969 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa

Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



Catatan Sipil Padang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga xxxx1, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga 3xxxxx2, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor No. xxxxxxxx, tertanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Pela tanggal 27 Januari 2003, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx (Orang tua Pewaris), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.10);

11. Fotokopi foto batu nisan kuburan atas nama Xxxxxxxx (Orang tua Pewaris), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang teregister dan diketahui oleh Lurah Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan No. Register xxxxxxxx, tertanggal 11 Mei 2023 dan telah teregister serta diketahui oleh Camat Kebayoran Baru, dengan No. Register xxxxxxxx, tertanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



ternyata sesuai, (bukti P.12);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxxxx, umur 56 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Teman Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Xxxxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxxxx adalah ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxxxxx sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah Almarhum Xxxxxxx yang bernama Xxxxxxx telah meninggal pada tanggal 13 September 1990 dan ibunya yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1976;
- Bahwa Isteri dari Xxxxxxx (Ibu Para Pemohon) yang bernama Xxxxxxx telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2003;
- Bahwa Almarhum Xxxxxxx tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhum Xxxxxxx serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris Pewaris;

Saksi 2, xxxxx, umur 57 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Xxxxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxxxx adalah ayah kandung Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa Almarhum XXXXXXXX sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah Almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 13 September 1990 dan ibunya yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1976;
- Bahwa Isteri dari XXXXXXXX (Ibu Para Pemohon) yang bernama XXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2003;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris Pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX, karena Almarhum XXXXXXXX adalah Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II, Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.12 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.12 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.6 dan P.7 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, P.4 dan P.5 pada pokoknya menjelaskan tentang hubungan Para Pemohon dengan Pewaris yaitu Pemohon I dan Pemohon I sebagai anak kandung dari Pewaris, bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris, isteri Pewaris (Ibu Para Pemohon), ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal dunia, bukti P.12 pada pokoknya menjelaskan hubungan Pewaris dengan Para Pemohon selaku ahli waris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para

Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum XXXXXXXX adalah Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pewaris Almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa pada saat Pewaris Almarhum XXXXXXXX meninggal dunia, ibunya bernama XXXXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 September 1976, ayahnya yang bernama XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1990;
- Bahwa isteri Pewaris (Ibu Para Pemohon) juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 13 Januari 2003;
- Bahwa Pewaris Almarhum XXXXXXXX mempunyai dua orang anak kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris Almarhum XXXXXXXX tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Almarhum XXXXXXXX adalah dua orang anak kandung yaitu Para Pemohon dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa Pewaris Almarhum XXXXXXXX dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada sengketa kewarisan di antara ahli waris;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum angka 2 (dua) Menyatakan sebagai Hukum Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 2 (dua) dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai

Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



Hukum Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pewaris bernama XXXXXXXX benar sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Desember 2022;

Petitum angka 3 (tiga) agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris XXXXXXXX

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), dimana Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris XXXXXXXX, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yaitu sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai anak kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat

Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan ayat 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum XXXXXXXX sudah meninggal dunia di Tangerang Selatan pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX adalah:
 - 3.1. Pemohon I (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.2. XXXXXXXX (selaku anak kandung Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 35.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS



Halaman 13 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Halaman 13 dari 13 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)